



**BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
DI KABUPATEN KOLAKA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan bukan hanya sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai pusat atau tempat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat memfasilitasi pelatihan aneka keterampilan dan kecakapan hidup berbasis literasi informasi terapan melalui penyediaan buku, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, dengan membangun komitmen dan dukungan stakeholder, dapat menciptakan masyarakat sejahtera melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Kolaka Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
14. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 35 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Kab. Kolaka Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI KABUPATEN KOLAKA UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara;
- e. Dinas Perpustakaan adalah Dinas Perpustakaan Kabupaten Kolaka Utara;
- f. Kepala adalah Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Kolaka Utara;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- h. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan system yang baik guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, informasi, dan rekreasi pemustaka;
- j. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras dan status sosial ekonomi;
- k. Perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender;
- l. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan umum sebagai wadah penyedia bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional;
- m. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan;
- n. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan;

- o. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
- p. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan;
- q. Sumber Belajar bagi masyarakat adalah setiap bacaan yang dapat dibaca dan dipelajari oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, membentuk sikap dan perilaku, serta mengembangkan keterampilan terapan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidupnya;
- r. Transformasi Perpustakaan adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur terhadap peran dan fungsi perpustakaan yang dulu hanya dianggap sebagai sebuah tempat penyimpanan buku, meminjam dan mengembalikan buku tetapi perpustakaan harus berubah menjadi sebuah pusat belajar mengajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, inovatif, dan mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan pelayanan terhadap masyarakat yang bersifat *user oriented*, bukan lagi *building oriented*;
- s. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah perpustakaan proaktif yang dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri, dan membantu meningkatkan jejaring sosial;
- t. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan;
- u. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan;
- v. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan TBM adalah tempat yang sengaja dibuat pemerintah, perorangan atau swakelola dan swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang berada disekitar Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
- w. *Stakeholder* adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan;
- x. Literasi adalah kemampuan mengakses dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menguasai teknologi, yang ditransformasikan kedalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan.

Pasal 2

Maksud ditetapkananya Peraturan Bupati ini untuk pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan pembudayaan gemar membaca serta sebagai acuan bagi Pemerintah Desa untuk membuat Peraturan Perpustakaan Berbasis Inklusi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. Untuk meningkatkan literasi informasi terapan berbasis TIK;
- b. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta tenaga perpustakaan;
- c. Untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi wahana pembelajaran hayat dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. Untuk mewujudkan satu Kecamatan, Kelurahan/Desa yang memiliki satu perpustakaan yang berbasis inklusi sosial di Kabupaten Kolaka Utara.

BAB II PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Pasal 4

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Transformasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- b. Peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- c. Pembinaan Teknis Perpustakaan;
- d. Hak, kewajiban dan kewenangan;
- e. Peran serta masyarakat;
- f. Pembentukan Perpustakaan;
- g. Penyelenggaraan Perpustakaan;
- h. Pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan Perpustakaan;
- i. Tenaga Perpustakaan, Pendidikan;
- j. Sarana dan Prasarana; dan
- k. Pendanaan.

Bagian Kesatu Transformasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Pasal 5

Pengembangan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui:

- a. Pemerataan layanan Perpustakaan Kabupaten, dan Kecamatan, Kelurahan/ Desa;
- b. Peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusi;
- c. Pendampingan masyarakat untuk literasi informasi;
- d. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Penguatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
- f. Pemanfaatan sumber pendanaan secara efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan.

Pasal 6

Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilakukan melalui pendekatan perspektif dengan cara:

- a. *Customer Perspective* yaitu peningkatan kebermanfaatan Perpustakaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- b. *Stakholder & Internal; Process Perspective* yaitu meningkatkan sinergis antar peran perpustakaan di pusat, daerah, Kementerian/Lembaga dalam pembangunan masyarakat; dan
- c. *Learning & Growth* yaitu meningkatkan sumber daya koleksi, tenaga, anggaran, sarana dan prasarana Perpustakaan.

Bagian Kedua

Peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Pasal 7

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dapat diwujudkan melalui peran:

- a. Perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, dan pusat kebudayaan;
- b. Perpustakaan dirancang lebih berdaya guna bagi masyarakat;
- c. Perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat;
- d. Perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Pasal 8

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, menciptakan masyarakat sejahtera melalui:

- a. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan sumber daya manusia yang terampil;
- b. Pemanfaatan layanan perpustakaan;
- c. Komitmen dan dukungan *Stakeholder* untuk Revitalisasi perpustakaan yang berkelanjutan;
- d. Adanya kemitraan dengan pihak lain untuk mendorong revitalisasi perpustakaan;
- e. Publikasi media yang mendukung perpustakaan.

Bagian Ketiga

Pembinaan Teknis Perpustakaan

Pasal 9

(1) Pembinaan Teknis Perpustakaan meliputi:

- a. Pengelolaan Perpustakaan sesuai Standar Nasional;
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional;
- d. Kerja sama dan jaringan perpustakaan; dan
- e. Pengembangan minat baca.

(2) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perpustakaan.

Bagian Keempat
Hak, Kewajiban dan Kewenangan

Paragraf 1
Hak
Pasal 10

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial Masyarakat berhak untuk:

- a. Memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
- b. Mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
- c. Berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

Paragraf 2
Kewajiban
Pasal 11

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial masyarakat mempunyai kewajiban:

- a. Menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. Menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan dilingkungannya;
- c. Mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- d. Mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- e. Menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Pasal 12

Dalam mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/ Desa, wajib:

- a. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. Menjamin ketersediaan tenaga perpustakaan dan kesejahteraannya secara merata dimasing-masing wilayah;
- d. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat;
- e. Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- g. Menyenggarakan, mengembangkan Perpustakaan Umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Paragraf 3
Kewenangan
Pasal 13

Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/ Desa berwenang untuk:

- a. Menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayahnya masing-masing; dan
- b. Mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayahnya masing-masing.

Bagian Kelima
Peran Serta Masyarakat

Pasal 14

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan .

Bagian Keenam
Pembentukan, Penyelenggaraan dan Pengelolaan serta
Pengembangan Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat;
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan/ Desa dan/atau Masyarakat;
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. Memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. Memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. Memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. Melaporkan keberadaanya ke Perpustakaan Kabupaten.

Pasal 16

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan harus dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 17

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas;

- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan serta dilakukan sesuai kebutuhan Pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Ketujuh Perpustakaan

Pasal 18

- (1) Perpustakaan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan /Desa dan Masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- (3) Perpustakaan yang memiliki koleksi dan hasil budaya masing-masing.

Bagian Kedelapan Tenaga Perpustakaan, Pendidikan

Paragraf 1 Tenaga Perpustakaan Pasal 19

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis pengelola perpustakaan;
- (2) Dalam hal tertentu Pustakawan dapat melakukan tugas tenaga teknis dengan memperhatikan situasi dan kondisi perpustakaan yang bersangkutan;
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Pendidikan Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;
- (2) Pembinaan dan pengembangan dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal;
- (3) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kerjasama antara Perpustakaan Nasional dengan Perpustakaan Umum Provinsi, dan/atau Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

**Bagian Kesembilan
Sarana dan Prasarana**

Pasal 21

Setiap penyelenggara Perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

**Bagian Kesepuluh
Pendanaan**

Pasal 22

Pendanaan Perpustakaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IV
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA**

Pasal 23

- (1) Peningkatan budaya gemar membaca dapat dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan peran keluarga, komunitas dan kader literasi;
 - b. Peningkatan kuantitas dan koleksi perpustakaan; dan
 - c. Peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan / Desa, memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan berkualitas, bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

BAB V
P E N U T U P

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal, *01 September* 2020

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKDA	1 
2	Ariston Ty	2 
3	Kadis Perpustakaan	3 
4	Bag. Hukum	4 
5	Sekdis Perpus	5 

BUPATI KOLAKA UTARA,


H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal, *01 September* 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,


TAUFIQ. S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2020
NOMOR